



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SETIAWAN ANDI SAPUTRO Alias WAWAN Bin TARYANTO (Alm)
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 5 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Geneng RT 023 RW 000, Desa Karangpelem, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Setiawan Andi Saputro Alias Wawan Bin Taryanto (alm) ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa Setiawan Andi Saputro Alias Wawan Bin Taryanto (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor: 144/Pid.Sus/2023/PN Sgn tertanggal 21 Agustus 2023, menunjuk

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saryoko, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Mawar Sukowati Pengadilan Negeri Sragen yang berkedudukan di Jalan Raya Sukowati No.253 Sragen;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Setiawan Andi Saputro Alias Wawan Bin Taryanto (Alm) terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah telah melakukan "tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan, dan mutu", dalam Dakwaan Kesatu Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Setiawan Andi Saputro Alias Wawan Bin Taryanto (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus paket Tiki yang di dalamnya berisi : 2100 (Dua ribu seratus) Butir obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh) butir

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk oppo warna biru hitam dengan Imel1: 866967049968616, Imel2 : 866967049968608 dengan nomor telephone terpasang 081326655057;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SETIAWAN ANDI SAPUTRO Alias WAWAN Bin TARYANTO (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 13.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Raya Sukowati tepatnya didepan Koperasi KSJ alamat : Beloran, Sragen kulon, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sudah tidak ingat lagi bulan April 2023 terdakwa mengirim pesan WA dengan nomor 081326655057 kepada Saudara OWENG (tidak diketahui keberadaannya) yang chatnya berisi "apa ada barang (obat obatan jenis Trixyphenidyl dan Tramadol Hci)", Kemudian dibalas oleh Saudara OWENG "saya lagi sibuk, kalau mau pesan hubungi sendiri, ini nomornya 0812-9537-2542", kemudian terdakwa balas "iya mas", kemudian nomor 0812-9537-2542 tersebut terdakwa simpan di kontak hp terdakwa, lalu terdakwa beri nama "BERKAH ABRAK".
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa menghubungi Nomor whatsapp 0812-9537-2542 milik BERKAH ABRAK (tidak diketahui keberadaannya) tersebut dengan mengirim chat yang berisi "bang saya temennya OWENG", kemudian di balas oleh BERKAH ABRAK "oh iya kenapa? kemudian terdakwa balas "ada barang tidak mas", kemudian di balas oleh BERKAH ABRAK "Ada, butuh berapa?" kemudian terdakwa balas "TM 5, HL 10" kemudian di balas oleh

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sgn



BERKAH ABRAK "Ambil banyak sekalian saya kasih harga murah" lalu terdakwa balas "gimana, berapa" kemudian di balas oleh BERKAH ABRAK "kalau ambil TM 15 Box dan, HL 20 box saya kasih harga totalnya empat juta" kemudian terdakwa balas "iya nanti saya transfer" kemudian di balas oleh BERKAH ABRAK, "Ini nomor rekeningnya", selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ke nomor rekening (namun terdakwa lupa berapa nomor rekeningnya) yang di kirim oleh BERKAH ABRAK tersebut melalui ATM BRI Link daerah Jenawi, Kabupaten Karanganyar, sebagai pembayaran atas pembelian obat keras jenis Trihexphenidyl dan Tramadol Hci dengan tujuan terdakwa menjualnya lagi kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan padahal terdakwa mengetahui dan menyadari tidak memiliki ljin dari yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis trihexyphenidyl dan Tramadol Hci, kemudian terdakwa mengirim struk bukti transferan ke Nomor WA BERKAH ABRAK, kemudian terdakwa dikirim resinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 wib terdakwa mendapat pesan dari kurir paket Tiki mengabarkan bahwa paket pesanan terdakwa sudah sampai di kantor agen Tiki daerah Beloran Sragen, kemudian setelah itu terdakwa langsung menuju kantor agen tiki tersebut dengan maksud untuk mengambil paket pesanan terdakwa dengan nama penerima Wawan/Dandi Alamat : Geneng Rt.22/23, Karangpelem, Kedawung, Kabupaten Sragen, ketika terdakwa hendak meninggalkan agen Tiki tersebut terdakwa di dekati oleh petugas kepolisian dari sat narkoba polres sragen, kemudian salah satu petugas memanggil salah satu warga yaitu saksi Agus Supardi yang kebetulan berada di lokasi tersebut kemudian petugas menjelaskan kepada saksi Agus Supardi telah mengamankan terdakwa, selanjutnya petugas membuka isi paket tiki yang terdakwa bawa tersebut di saksikan oleh saksi Agus Supardi dan setelah di buka paketan milik terdakwa tersebut berisikan: 2100 (Dua ribu seratus) Butir obat jenis TRIHEXPHENIDYL dan TRAMADOL HCI sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh) butir, kemudian setelah itu petugas mengintrogasi terdakwa sambil menunjuk isi paket tiki milik terdakwa tersebut, lalu Petugas bertanya "ini obat milik siapa? kemudian terdakwa jawab "milik saya pak" kemudian petugas bertanya lagi "kamu mendapatkan obat sebanyak ini dari mana? kemudian terdakwa jawab "saya beli dari jakarta pak" kemudian petugas bertanya lagi "untuk apa saudara membeli obat sebanyak ini?"

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa jawab “saya konsumsi sendiri pak, dan lainnya saya jual kembali”, dan petugas juga mengamankan 1 (satu) buah hp merk oppo warna biru hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor sat narkoba polres Sragen untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjual obat Tramadol Hci kepada saksi Hendri alias Bakle bin Sunarto (Alm) pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 wib, ketika terdakwa sedang nongkrong di warung daerah Kedawung bertemu dengan saksi Hendri, kemudian saksi Hendri bertanya kepada terdakwa “ada barang (obat Trixephenidyl dan Trmadol Hcl) tidak”, lalu dijawab terdakwa “ada” kemudian dijawab oleh saksi Hendri “aku beli Hci 1 butir” dengan memberikan uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) setelah itu langsung terdakwa kasih obat Tramadol Hci kepada saksi Hendri selain kepada saksi Hendri, terdakwa juga menjual obat jenis trihexyphenidyl dan Tramadol Hcl kepada teman terdakwa yang bernama Nanang dan teman terdakwa yang lainnya, biasanya menghubungi terdakwa lewat whatsapp, ada juga datang kerumah terdakwa dan ada juga terdakwa ajak Cod atau ketemuan, sedangkan dari menjual obat jenis TRIHEXPHENIDYL per 100 (seratus) butir terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan dari menjual obat jenis TRAMADOL per 50 (lima puluh) butir terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat trihexphenidyl dan obat tramadol Hcl yang masuk dalam daftar G yang merupakan obat keras, tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai apotik dan tidak mempunyai riwayat pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian karena terdakwa lulusan SMK serta tidak mempunyai kewenangan tentang pengedaran obat sehingga tidak mempunyai pengalaman tentang obat dan bukan tenaga kesehatan.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1458/NOF/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang di buat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Nur Tufik, S.T., selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang diterima diberi nomor Lab: 1458/NOF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB- 3156/2023/NOF berupa 20 (Dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg.

- BB- 3157/2023/NOF berupa 20 (Dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg.

Barang bukti diatas di sita dari tersangka SETIAWAN ANDI SAPUTRO Alias WAWAN Bin TARYANTO (Alm).

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik dan di peroleh hasil kesimpulan:

1. BB-3156/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

2. BB-3157/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SETIAWAN ANDI SAPUTRO Alias WAWAN Bin TARYANTO (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 13.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Raya Sukowati tepatnya didepan Koperasi KSJ alamat: Beloran, Sragen kulon, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat 2 yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sudah tidak ingat lagi bulan April 2023 terdakwa mengirim pesan WA dengan nomor 081326655057 kepada Saudara OWENG (tidak diketahui keberadaannya) yang chatnya berisi "apa ada barang (obat obatan jenis Trixyphenidyl dan Tramadol Hci)", Kemudian dibalas oleh Saudara OWENG "saya lagi sibuk, kalau mau pesan hubungi sendiri, ini nomornya 0812-9537-2542", kemudian terdakwa balas "iya mas",

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian nomor 0812-9537-2542 tersebut terdakwa simpan di kontak hp terdakwa, lalu terdakwa beri nama "BERKAH ABRAK".

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa menghubungi Nomor whatsapp 0812-9537-2542 milik BERKAH ABRAK (tidak diketahui keberdaannya) tersebut dengan mengirim chat yang berisi "bang saya temennya OWENG" kemudian di balas oleh BERKAH ABRAK "oh iya kenapa? kemudian terdakwa balas "ada barang tidak mas" kemudian di balas oleh BERKAH ABRAK "Ada", butuh berapa? kemudian terdakwa balas "TM 5, HL 10", kemudian di balas oleh BERKAH ABRAK "Ambil banyak sekalian saya kasih harga murah" lalu terdakwa balas "gimana, berapa" kemudian di balas oleh BERKAH ABRAK "kalau ambil TM 15 Box dan, HL 20 box saya kasih harga totalnya empat juta" kemudian terdakwa balas "iya nanti saya transfer" kemudian di balas oleh BERKAH ABRAK "Ini nomor rekeningnya", selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ke nomor rekening (namun terdakwa lupa berapa nomor rekeningnya) yang di kirim oleh BERKAH ABRAK tersebut melalui ATM BRI Link daerah Jenawi, Kabupaten Karanganyar, sebagai pembayaran atas pembelian obat keras jenis Trihexphenidyl dan Tramadol Hci dengan tujuan terdakwa menjualnya lagi kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan padahal terdakwa mengetahui dan menyadari tidak memiliki Ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis trihexyphenidyl dan Tramadol Hci, kemudian terdakwa mengirim struk bukti transferan ke Nomor WA BERKAH ABRAK, kemudian terdakwa dikirim resinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 wib terdakwa mendapat pesan dari kurir paket Tiki mengabarkan bahwa paket pesanan terdakwa sudah sampai di kantor agen Tiki daerah Beloran Sragen, kemudian setelah itu terdakwa langsung menuju kantor agen tiki tersebut dengan maksud untuk mengambil paket pesanan terdakwa dengan nama penerima Wawan/Dandi Alamat: Geneng Rt.22/23, Karangpelem, Kedawung, Kabupaten Sragen, ketika terdakwa hendak meninggalkan agen Tiki tersebut terdakwa di dekati oleh petugas kepolisian dari sat narkoba polres sragen, kemudian salah satu petugas memanggil salah satu warga yaitu saksi Agus Supardi yang kebetulan berada di lokasi tersebut kemudian petugas menjelaskan kepada saksi Agus Supardi telah mengamankan terdakwa, selanjutnya petugas membuka isi paket tiki yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bawa tersebut di saksi oleh saksi Agus Supardi dan setelah di buka paketan milik terdakwa tersebut berisikan : 2100 (Dua ribu seratus) Butir obat jenis TRIHEXPHENIDYL dan TRAMADOL HCI sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh) butir, kemudian setelah itu petugas menginterogasi terdakwa sambil menunjuk isi paket tiki milik terdakwa tersebut, lalu Petugas bertanya "ini obat milik siapa? kemudian terdakwa jawab "milik saya pak" kemudian petugas bertanya lagi "kamu mendapatkan obat sebanyak ini dari mana? kemudian terdakwa jawab "saya beli dari jakarta pak" kemudian petugas bertanya lagi "untuk apa saudara membeli obat sebanyak ini? kemudian terdakwa jawab "saya konsumsi sendiri pak, dan lainnya saya jual kembali", dan petugas juga mengamankan 1 (satu) buah hp merk oppo warna biru hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor sat narkoba polres Sragen untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjual obat Tramadol Hci kepada saksi Hendri alias Bakle bin Sunarto (Alm) pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 wib, ketika terdakwa sedang nongkrong di warung daerah Kedawung bertemu dengan saksi Hendri, kemudian saksi Hendri bertanya kepada terdakwa "ada barang (obat Trixephenidyl dan Trmadol Hci) tidak", lalu dijawab terdakwa "ada" kemudian dijawab oleh saksi Hendri "aku beli Hci 1 butir" dengan memberikan uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) setelah itu langsung terdakwa kasih obat Tramadol Hci kepada saksi Hendri selain kepada saksi Hendri, terdakwa juga menjual obat jenis trihexyphenidyl dan Tramadol Hci kepada teman terdakwa yang bernama Nanang dan teman terdakwa yang lainnya, biasanya menghubungi terdakwa lewat whatsapp, ada juga datang kerumah terdakwa dan ada juga terdakwa ajak Cod atau ketemuan, sedangkan dari menjual obat jenis TRIHEXPHENIDYL per 100 (seratus) butir terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan dari menjual obat jenis TRAMADOL per 50 (lima puluh) butir terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual obat Tramadol Hci kepada saksi Hendri alias Bakle bin Sunarto (Alm) pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 wib, ketika terdakwa sedang nongkrong di warung daerah Kedawung bertemu dengan saksi Hendri, kemudian saksi Hendri bertanya kepada terdakwa "ada barang (obat Trixephenidyl dan Trmadol Hci) tidak", lalu dijawab terdakwa "ada" kemudian dijawab oleh saksi Hendri "aku beli Hci 1 butir" dengan memberikan uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) setelah itu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung terdakwa kasih obat Tramadol Hcl kepada saksi Hendri selain kepada saksi Hendri, terdakwa juga menjual obat jenis trihexyphenidyl dan Tramadol Hcl kepada teman terdakwa yang bernama Nanang dan teman terdakwa yang lainnya, biasanya menghubungi terdakwa lewat whatsapp, ada juga datang kerumah terdakwa dan ada juga terdakwa ajak Cod atau ketemuan, sedangkan dari menjual obat jenis TRIHEXPHENIDYL per 100 (seratus) butir terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan dari menjual obat jenis TRAMADOL per 50 (lima puluh) butir terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat trihexphenidyl dan obat tramadol Hcl yang masuk dalam daftar G yang merupakan obat keras, tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai apotik dan tidak mempunyai riwayat pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian karena terdakwa lulusan SMK serta tidak mempunyai kewenangan tentang pengedaran obat sehingga tidak mempunyai pengalaman tentang obat dan bukan tenaga kesehatan.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1458/NOF/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang di buat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Nur Tufik, S.T., selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang diterima diberi nomor Lab : 1458/NOF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

- BB-3156/2023/NOF berupa 20 (Dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg.
- BB-3157/2023/NOF berupa 20 (Dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg.

Barang bukti di atas di sita dari tersangka SETIAWAN ANDI SAPUTRO Alias WAWAN Bin TARYANTO (Alm).

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik dan di peroleh hasil kesimpulan:

1. BB-3156/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-3157/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ENDRO SUJITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di pinggir jalan Raya Sukowati tepatnya di depan koperasi KSJ alamat: Beloran, Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Sragen karena mengedarkan dan membawa obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dibantu oleh rekan saksi Saksi Marwanto serta bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di pinggir Jalan Raya Sukowati tepatnya di depan Koperasi KSJ alamat: Beloran, Sragen kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, sering untuk dijadikan untuk transaksi obat-obatan terlarang sering disebut pil koplo dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pemantauan dan penyelidikan;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa keluar dari kantor jasa TIKI dengan membawa 1 (Satu) buah paket kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian salah satu rekan saksi memanggil salah satu warga yakni saksi Agus Supardi untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus paket TIKI dengan penerima Nama Wawan/Dandi, yang berisikan 2100 (Dua ribu seratus) Butir

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh) butir dan 1 (satu) Buah HP merek OPPO warna Biru Hitam didalam saku Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari online melalui whatsapp yakni Berkah Abrak kemudian pembayarannya dilakukan melalui transfer setelah itu Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen, untuk di lakukan proses Penyelidikan serta Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli 2100 (Dua ribu seratus) Butir obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh) butir dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Tujuan terdakwa membeli 2100 (Dua ribu seratus) Butir obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh) butir untuk dikonsumsi sendiri dan selebihnya untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MARWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di pinggir jalan Raya Sukowati tepatnya di depan koperasi KSJ alamat: Beloran, Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Sragen karena mengedarkan dan membawa obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dibantu oleh rekan saksi Saksi Endro Sujito serta bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di pinggir Jalan Raya Sukowati tepatnya di depan Koperasi KSJ alamat: Beloran, Sragen kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, sering untuk dijadikan untuk transaksi obat-obatan terlarang sering disebut pil koplo dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pemantauan dan penyelidikan;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa keluar dari kantor jasa TIKI dengan membawa 1 (Satu) buah paket kemudian saksi bersama dengan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan saksi menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian salah satu rekan saksi memanggil salah satu warga yakni saksi Agus Supardi untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus paket TIKI dengan penerima Nama Wawan/Dandi, yang berisikan 2100 (Dua ribu seratus) Butir obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh) butir dan 1 (satu) Buah HP merek OPPO warna Biru Hitam didalam saku Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari online melalui whatsapp yakni Berkah Abrak kemudian pembayarannya dilakukan melalui transfer setelah itu Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen, untuk dilakukan proses Penyelidikan serta Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli 2100 (Dua ribu seratus) Butir obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh) butir dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Tujuan terdakwa membeli 2100 (Dua ribu seratus) Butir obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh) butir untuk dikonsumsi sendiri dan selebihnya untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AGUS SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di pinggir jalan Raya Sukowati tepatnya di depan koperasi KSJ alamat: Beloran, Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Sragen karena mengedarkan dan membawa obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI;

- Bahwa pada saat itu saksi berada ditempat kejadian karena saksi bekerja di koperasi KSJ dan kejadian tersebut berada di depan kantor kerja Saksi kemudian saksi disuruh oleh Petugas dari kepolisian untuk menyaksikan penangan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah bungkus paket TIKI dengan penerima Nama Wawan/Dandi, yang berisikan 2100 (Dua ribu seratus) Butir obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh) butir dan 1 (satu) Buah Handphone merek OPPO warna Biru Hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi oleh petugas Kepolisian, Terdakwa mengakui obat-obatan tersebut adalah miliknya yang dibeli oleh Terdakwa secara online setelah itu Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen, untuk di lakukan proses Penyelidikan serta Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membawa obat- obatan jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. HENDRI Alias BAKLE Bin SUNARTO (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian Polres Sragen sebelumnya saksi tidak tahu setelah diberitahu oleh petugas polisi yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 13.45 Wib, bertempat di pinggir jalan Raya Sukowati tepatnya di depan koperasi KSJ alamat: Beloran, Sragen kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berjualan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI tahu dari teman saksi yang pada saat itu sedang nongkrong bareng diangkringan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya sejak kapan Terdakwa mulai berjualan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI, Setahu saksi sekitar bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa Saksi membeli obat obatan jenis tersebut diatas kepada Terdakwa terakhir pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib dengan cara pada saat saksi nongkrong di warung kebetulan Terdakwa juga ada di warung tersebut kemudian saksi beli secara langsung kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali membeli obat jenis Tramadol HCI kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir saja dijual dengan harga Rp5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 14 mei 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi sedang nongkrong di sebuah warung daerah Kedawung kebetulan Terdakwa juga berada di warung tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "ada barang (obat) tidak? kemudian di jawab oleh Terdakwa "ada" kemudian saksi jawab "aku beli HCI 1 butir" kemudian setelah itu langsung Terdakwa kasih obat jenis Tramadol HCI ke saksi kemudian setelah obat tersebut saksi terima, kemudian saksi, menyerahkan uang sebesar Rp5,000,- kepada Terdakwa kemudian setelah itu saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli obat jenis Tramadol HCI sebanyak 1 (satu) butir tersebut kepada Terdakwa adalah untuk saksi penggunaan sendiri supaya saksi bisa tenang dan tidak jenuh;
- Bahwa Saksi membeli obat jenis Tramadol HCI dari Terdakwa seingat saksi kurang lebih 10 (sepuluh) kali namun saksi tidak ingat harinya yang saksi ingat saksi membeli obat jenis Tramadol HCI dari Terdakwa yang terakhir pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib pada saat saksi nongkrong di sebuah warung bersama Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa saksi tidak pernah membeli obat jenis Tramadol HCI kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kesehatan atau medis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha farmasi atau Apoteker atau farmasi;
- Bahwa pada saat saksi membeli obat tersebut saksi tidak menggunakan resep dokter dan saksi juga tidak mendapatkan penjelasan terkait dengan obat yang saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki stok banyak atau tidak, yang jelas pada saat ada pembeli barang selalu ada dan saksi tidak mengetahuinya dimana Terdakwa menyimpannya;
- Bahwa barang yang di tunjukan kepada saksi itu adalah barang barang yang di sita dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DIANI FARMAWATI, S,Farm.,Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki pendidikan khusus Sarjana Farmasi dan Apoteker dan saksi pernah dimintai keterangan sebagai saksi ahli dalam persidangan.

- Bahwa Riwayat Jabatan saksi sbb:

- Fungsional Umum Laboratorium Terapeutik, Napza, Obat, Kosmetik, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan BBPOM di Palangka Raya (2006-2014).
- Fungsional Ahli Muda Laboratorium Terapeutik, Napza, Obat, Kosmetik, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan BBPOM di Palangka Raya (2014-2017).
- Fungsional Ahli Muda Laboratorium Terapeutik, Napza, Obat, Kosmetik, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan BBPOM di Semarang (2017-2018).
- Fungsional Ahli Muda Loka POM di Kota Surakarta (2018 sd sekarang).

Riwayat pendidikan saksi sbb :

- Pendidikan Sarjana Farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1999-2004).
- Pendidikan Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (2004-2005).

- Bahwa Trihexyphenidyl dan Tramadol termasuk sediaan farmasi, namun tidak semua dari produk diatas memiliki izin edar. Obat Trihexyphenidyl dengan izin edar GKL9817104710A1 merupakan obat dengan izin edar fiktif dikarenakan strip/kemasan primer yang diperlihatkan penyidik tidak memiliki logo dari PT. Holipharma. Obat Tramadol dengan izin edar GKL9805025410A1 merupakan obat palsu, izin edar tidak terdaftar diBPOM. Obat jenis Yarindo tanpa kemasan primer dari hasil uji mengandung Trihexyphenidil. Obat yang mendapat Izin Edar harus memenuhi kriteria meliputi syarat keamanan, khasiat dan mutu;

- Bahwa Trihexyphenidyl dan Tramadol merupakan obat keras golongan obat-obat tertentu. Trihexyphenidil yang masuk dalam obat keras golongan obat-obat tertentu berfungsi sebagai obat Parkinson sedangkan Tramadol termasuk dalam obat keras golongan obat-obat tertentu berfungsi sebagai obat anti nyeri. Trihexyphenidyl merupakan golongan obat keras dengan kategori Obat-Obat Tertentu (OOT) yang mempunyai indikasi pengobatan penyakit parkinson yaitu semacam penyakit degenerasi atau penurunan fungsi syaraf dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat antipsikotik tertentu. Gejala ekstrapiramidal meliputi kekakuan otot, gerak tubuh yang tidak

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkendali dan tremor. Mekanisme kerjanya di sistem susunan syaraf pusat. Tramadol merupakan golongan obat keras dengan kategori Obat Obat Tertentu (OOT) mempunyai indikasi pengobatan nyeri yang digunakan untuk mengatasi nyeri sedang hingga cukup parah dengan mekanisme kerja di susunan syaraf pusat;

- Bahwa Obat keras adalah obat yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter;

- Bahwa yang boleh menjual/mengedarkan Obat seperti tersebut di atas adalah Tenaga kefarmasian yaitu Tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Tempat penyimpanan Obat Obat Tertentu Sesuai peraturan BPOM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, Penyerahan Obat-Obat Tertentu (Trihexyphenidyl dan Tramadol) kepada pasien harus dilakukan oleh Tenaga kefarmasian berdasarkan resep dokter. Penyimpanannya sesuai suhu yang direkomendasikan oleh pabrik dan di tempat yang aman berdasarkan analisis risiko masing-masing sarana. Beberapa analisis risiko yang perlu dipertimbangkan antara lain akses personil, dan mudah diawasi secara langsung oleh penanggungjawab;

- Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Menurut Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1998, mengedarkan merupakan kegiatan penyaluran atau penyerahan dalam rangka perdagangan, non perdagangan maupun pemindah tanganan. Kegiatan yang dilakukan Saudara Hendri Alias Bakle Bin Sunarto (Alm) yang telah menjual obat tersebut di atas merupakan kegiatan mengedarkan yang melanggar ketentuan tentang regulasi peredaran obat yaitu Peraturan Badan POM No. 6 tahun 2020, UU obat keras, serta UU 36 tahun 2009 pasal 196 dan pasal 197;

- Bahwa Obat Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl tidak dapat diedarkan dan diperjualbelikan secara perorangan. Obat tersebut di atas merupakan obat keras yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter disarana pelayanan kefarmasian yang memiliki izin operasional seperti rumah sakit, puskesmas, apotek, klinik yang memiliki tenaga teknis penanggungjawab;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang di maksud dengan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
- Bahwa Obat hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pabrik obat melalui Pedagang besar Farmasi menyalurkan obat ke Sarana Pelayanan Farmasi antara lain Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, kemudian dari Apotek dan atau Rumah sakit obat diserahkan kepada pasien berdasarkan resep dokter (untuk golongan obat keras, psikotropika dan narkotika) atau dapat diserahkan kepada pasien dengan tanpa resep untuk obat yang masuk dalam obat bebas dan obat bebas terbatas;
- Bahwa Penyaluran dan penyimpanan obat tidak sesuai ketentuan menyebabkan penurunan mutu dan khasiatnya. Peredaran Obat Tertentu tanpa resep dokter akan menimbulkan penyalahgunaan obat tidak sesuai indikasi dan dosis terapi;
- Bahwa Penggunaan Obat Tertentu, dalam hal ini Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl tanpa resep dokter akan mengakibatkan pemakaian tidak sesuai dosis terapi yang akan menyebabkan efek samping nyeri dada, penurunan denyut jantung, pingsan dan gangguan memori dan kesadaran. Jika digunakan tidak sesuai dosis terapi secara terus menerus dengan dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menjual Tramadol HCl yang salah satunya kepada teman Terdakwa yang bernama Hendri Alias Bakle Bin Sunarto (Alm), dan yang lainnya merupakan bentuk dari perbuatan mengedarkan sediaan Farmasi dan tidak diperbolehkan karena tidak memiliki kewenangan terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di pinggir jalan raya sukowati tepatnya di depan koprasi KSJ alamat: Beloran, Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Sragen karena ditemukan membawa 1

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bungkus paket Tiki yang di dalamnya berisi: 2100 (Dua ribu seratus) Butir obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh) butir;

- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berjalan habis mengambil paketan dari Tiki;
- Bahwa Paketan tersebut berisi 2100 (Dua ribu seratus) Butir obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl tersebut dengan cara membeli dari sebuah nomor washtaaap yang di beri nama Berkah Abrak yang bertempat tinggal di daerah Jakarta dan obat-obatan jenis tersebut di beli dengan harga Rp4.000.000, (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah bungkus paket Tiki yang di dalamnya berisi: 2100 (Dua ribu seratus) Butir obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh) butir dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru hitam tersebut adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor washtaaap Berkah Abrak tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Oweng yang tinggal di daerah Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa mengenal Oweng sudah lama sekali karena rumahnya dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor Berkah Abrak awalnya pada bulan April 2023, Oweng mengirimkan pesan melalui Wa pribadi Terdakwa yang isi pesannya sebagai berikut: "Apa ada barang (obat obatan jenis tersebut di atas)" Kemudian dibalas oleh Oweng, "Saya lagi sibuk, kalau mau pesan hubungi sendiri, ini nomornya 0812-9537-2542" kemudian Terdakwa balas "iya mas". Kemudian setelah itu nomor tersebut Terdakwa simpan di kontak handphone kemudian dirinya beri nama "Berkah Abrak";
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl, dari Berkah Abrak sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Januari 2023 Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl sebanyak 800 butir, Tramadol sebanyak 250 butir dengan harga total Rp3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari kamis tanggal 11 mei 2023 sekira pukul 23.00 wib dirinya membeli obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2100 (Dua ribu

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus) dan Tramadol HCl sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh butir) dengan harga total Rp4.000.000,- (Empat juta rupiah);

- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl dibeli oleh Terdakwa dari Berkah Abrak pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa menghubungi Nomor wasthaap milik Berkah Abrak tersebut dengan mengatakan "Bang saya temennya Oweng" kemudian di balas oleh Berkah Abrak "oh iya kenapa? kemudian dirinya balas "ada barang tidak mas" kemudian di balas oleh Berkah Abrak "Ada, butuh berapa? kemudian Terdakwa balas "TM 5, HL 10" kemudian di balas oleh Berkah Abrak "Ambil banyak sekalian saya kasih harga murah" kemudian Terdakwa balas "gimana, berapa" kemudian di balas oleh Berkah Abrak "kalau ambil TM 15 Box dan, HL 20 box saya kasih harga totalnya empat juta" kemudian dirinya balas "iya nanti saya transfer" kemudian di balas oleh Berkah Abrak "Ini nomor rekeningnya";

- Bahwa kemudian setelah itu sekira pukul 17.30 wib dirinya mentrasfer uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ke nomor rekening yang di kirim oleh Berkah Abrak tadi melalui atm BRI link daerah Jenawi, Kabupaten Karanganyar kemudian setelah berhasil struk bukti trasferan dirinya foto kemudian dirinya kirimkan ke Nomor WA Berkah Abrak kemudian "iya besok dirinya kirim resinya" kemudian setelah itu semua chat dirinya dengan Berkah Abrak dirinya hapus;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 12.30 wib dirinya mendapat pesan dari kurir paket tiki mengabarkan bahwa paket pesanan dirinya sudah sampai di kantor agen tiki daerah beloran sragen, kemudian setelah itu dirinya langsung menuju kantor agen tiki tersebut dengan maksud untuk mengambil paket pesanan dirinya, dan setelah sampai kemudian paket tersebut diambil oleh Terdakwa namun ketika Terdakwa hendak meninggalkan lokasi kantor agen tiki tersebut kemudian dirinya di dekati oleh beberapa laki laki yang belum dirinya kenal kemudian mengaku sebagai petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres sragen dan dirinya di geledah dan benar petugas menemukan barang berupa 2100 (Dua ribu seratus) Butir obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh) butir di dalam paket tiki milik dirinya kemudian setelah itu dirinya di bawa ke kantor sat narkoba polres sragen;

- Bahwa Terdakwa membeli obat sebanyak 2100 (Dua ribu seratus) Butir obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh) butir selain Terdakwa konsumsi juga Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada Hendri Alias Bakle Bin Sunarto (Alm) alamat: Mojogedang, Kabupaten Karangayar dan Nanang alamat: Kedawung, Kabupaten Sragen selain itu Terdakwa juga menjual kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hendri Alias Bakle Bin Sunarto (Alm) membeli obat jenis Tramadol HCI kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali namun Terdakwa sudah tidak ingat harinya, yang Terdakwa ingat terakhir kali Hendri Alias Bakle membeli obat kepada Terdakwa pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib dan Hendri Alias Bakle membeli obat tersebut tidak menggunakan resep;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl per 100 (seratus) butirnya sebesar Rp80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk Tramadol HCI per 100 (seratus) butirnya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus paket Tiki yang di dalamnya berisi : 2100 (Dua ribu seratus) Butir obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh) butir;
2. 1 (satu) buah Hp merk oppo warna biru hitam dengan Imel1: 866967049968616, Imel2: 866967049968608 dengan nomor telephone terpasang 081326655057;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1458/NOF/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang di buat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biootech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Nur Tufik, S.T., selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang diterima diberi nomor Lab: 1458/NOF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

- BB- 3156/2023/NOF berupa 20 (Dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg.
- BB- 3157/2023/NOF berupa 20 (Dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg.

Barang bukti diatas di sita dari tersangka SETIAWAN ANDI SAPUTRO Alias WAWAN Bin TARYANTO (Alm).

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik dan di peroleh hasil kesimpulan:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-3156/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
- BB-3157/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di pinggir jalan raya sukowati tepatnya di depan kopras KSJ alamat: Beloran, Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Sragen karena mengedarkan dan membawa obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di pinggir Jalan Raya Sukowati tepatnya di depan Koperasi KSJ alamat: Beloran, Sragen kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, sering untuk dijadikan untuk transaksi obat-obatan terlarang sering disebut pil koplo dan berdasarkan informasi tersebut para saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pemantauan dan penyelidikan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang keluar dari kantor jasa TIKI dengan membawa 1 (Satu) buah paket kemudian para saksi menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian memanggil salah satu warga yakni saksi Agus Supardi untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus paket TIKI dengan penerima Nama Wawan/Dandi, yang berisikan 2100 (Dua ribu seratus) Butir obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh) butir dan 1 (satu) Buah Handphone merek OPPO warna Biru Hitam didalam saku Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari online melalui whatshap melalui Berkah Abrak kemudian pembayarannya dilakukan melalui transfer setelah itu Terdakwa serta barang bukti dibawa ke

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Sat Narkoba Polres Sragen, untuk di lakukan proses Penyelidikan serta Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli 2100 (Dua ribu seratus) Butir obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh) butir dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Tujuan terdakwa membeli 2100 (Dua ribu seratus) Butir obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh) butir untuk dikonsumsi sendiri dan selebihnya untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCI sebanyak 10 (sepuluh) kali kepada saksi Hendri Alias Bakle Bin Sunarto (Alm) yang beralamat: Mojogedang, Kabupaten Karangayar dan Nanang yang beralamat Kedawung, Kabupaten Sragen selain itu Terdakwa juga menjual kepada orang lain dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada orang lain tidak menggunakan resep dari Dokter;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl per 100 (seratus) butirnya sebesar Rp80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk Tramadol HCI per 100 (seratus) butirnya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli RINA RAHAYU DININGSIH, sf., Apt., yang menerangkan bahwa obat jenis Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras dengan kategori obat-obat tertentu, untuk pengobatan penyakit parkinson atau penurunan fungsi syaraf dan obat tersebut mendapat ijin edar harus memenuhi kriteria meliputi syarat keamanan, mutu khasiat dan informasi produk dan label yang lengkap. Dan obat Trihexyphenidyl merupakan golongan obat keras yang hanya di salurkan melauai Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Klinik dengan menggunakan dengan resep dokter dan tidak dapat diedarkan atau diperjual belikan secara perorangan dan Terdakwa bukan tenaga kefarmasian maupun tenaga apotek;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1458/NOF/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang di buat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biootech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Nur Tufik, S.T., selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang diterima diberi nomor Lab: 1458/NOF/2023 berupa 1 (satu)

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

- BB- 3156/2023/NOF berupa 20 (Dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg.
- BB- 3157/2023/NOF berupa 20 (Dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg.

Barang bukti diatas di sita dari tersangka SETIAWAN ANDI SAPUTRO Alias WAWAN Bin TARYANTO (Alm).

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik dan di peroleh hasil kesimpulan:

- BB-3156/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
- BB-3157/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengeluarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu Tanpa keahlian dan kewenangan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan Terdakwa **SETIAWAN ANDI SAPUTRO Alias WAWAN Bin TARYANTO (Alm)**, sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, sehingga dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengeluarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutuTanpa keahlian dan kewenangan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang sifatnya alternatif sehingga jika salah satu elemen unsur ini terbukti maka telah terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja adalah pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "memproduksi" adalah berasal dari kata "produksi" artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "proses mengeluarkan hasil", dan arti kata "mengedarkan" berasal dari kata "edar" artinya "berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lain", mengedarkan artinya membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain;

Selanjutnya, yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Sedangkan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi :

Ayat (2): " Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat "

Ayat (3): " Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1458/NOF/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang di buat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biootech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Nur Tufik, S.T., selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang diterima diberi nomor Lab: 1458/NOF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

- BB- 3156/2023/NOF berupa 20 (Dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg.
- BB- 3157/2023/NOF berupa 20 (Dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg.

Barang bukti diatas di sita dari tersangka SETIAWAN ANDI SAPUTRO Alias WAWAN Bin TARYANTO (Alm).

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik dan di peroleh hasil kesimpulan:

- BB-3156/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
- BB-3157/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di pinggir jalan Raya Sukowati tepatnya di depan Koperasi KSJ alamat: Beloran, Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Sragen karena membawa dan mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI;

Menimbang, Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus paket TIKI dengan penerima Nama Wawan/Dandi, yang berisikan 2100 (Dua ribu seratus) Butir obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh) butir dan 1 (satu) Buah Handphone merek OPPO warna

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biru Hitam didalam saku Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl dengan cara membeli dari online melalui whatshap melalui Berkah Abrak kemudian pembayarannya dilakukan melalui transfer;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 2100 (Dua ribu seratus) Butir obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh) butir dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membeli obat-obatan tersebut, Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCl sebanyak 10 (sepuluh) kali kepada saksi Hendri Alias Bakle Bin Sunarto (Alm) yang beralamat Mojogedang, Kabupaten Karangayar dan Nanang yang beralamat Kedawung, Kabupaten Sragen selain itu Terdakwa juga menjual kepada orang lain dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada orang lain tidak menggunakan resep dari Dokter;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah untuk dijual kembali dan dari hasil penjualan obat tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli maupun menjual obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli RINA RAHAYU DININGSIH, sf., Apt., yang menerangkan bahwa obat jenis Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras dengan kategori obat-obat tertentu, untuk pengobatan penyakit parkinson atau penurunan fungsi syaraf dan obat tersebut mendapat ijin edar harus memenuhi kriteria meliputi syarat keamanan, mutu khasiat dan informasi produk dan label yang lengkap. Dan obat Trihexyphenidyl merupakan golongan obat keras yang hanya di salurkan melaui Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Klinik dengan menggunakan dengan resep dokter dan tidak dapat diedarkan atau diperjual belikan secara perorangan dan Terdakwa bukan tenaga kefarmasian maupun tenaga apotek, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengeluarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu Tanpa keahlian dan kewenangan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi, terbukti dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bersifat kumulatif, dengan pengertian bahwa selain hukuman penjara yang harus dijalani maka Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus paket Tiki yang di dalamnya berisi 2100 (Dua ribu seratus) Butir obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh) butir, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan sedangkan 1 (satu) buah Hp merk oppo warna biru hitam dengan Imel1: 866967049968616, Imel2 : 866967049968608 dengan nomor telephone terpasang 081326655057 adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk memesan obat-obatan tersebut namun alat tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SETIAWAN ANDI SAPUTRO Alias WAWAN Bin TARYANTO (Alm)**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN, DAN MUTU**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus paket Tiki yang di dalamnya berisi : 2100 (Dua ribu seratus) Butir obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh) butirDirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk oppo warna biru hitam dengan Imel1: 866967049968616, Imel2 : 866967049968608 dengan nomor telephone terpasang 081326655057;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Aida Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityo Danur Utomo, S.H., dan Dian Wicayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Afriyensi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityo Danur Utomo, S.H.,

Aida Novita, S.H., M.H.,

Dian Wicayanti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Sutarto, S.H.,